

**KETERANGAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**  
**Atas Pemohonan Pengujian**  
**UNDANG-UNDANG RI No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**  
**Terhadap**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 1945**

=====

**Kepada Yth.**

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

Up. : *Majelis Mahkamah Konstitusi Perkara No.: 014/PUNDANG-UNDANG-IV/2006 Perihal Permohonan Pengujian Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT terhadap UNDANG-UNDANGD Negara RI Tahun 1945 yang diajukan oleh H.Sudjono,SH. dkk,*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7,

**JAKARTA PUSAT.**

*Dengan hormat,*

Memenuhi Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi RI, No.259.014/PAN.MK/IX/2006 tertanggal 21 September 2006, maka sebagai Pihak Terkait, Organisasi Advokat Indonesia yaitu **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA ("PERADI")**, maka dengan ini kami menyampaikan **KETERANGAN** berkenaan dengan permohonan dimaksud sbb. :

**I. KEWENAGAN MAHKAMAH UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PARA PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NEG RI TH 1945 yang kemudin ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Undang-undang MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Th 1945 (UNDANG-UNDANG DASAR 1945). Berdasarkan pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UNDANG-UNDANG MK, pengujian tersebut meliputi formil dan pengujian (materiil) undang-undang yang bersangkutan ;

2. Bahwa dalam permohonan para Pemohon memang secara tertulis menyatakan untuk pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi sebenarnya secara substansiel permohonan para Pemohon adalah mengenai “pelaksanaan dari Undang-undang Advokat” karena mempersoalkan tentang pelaksanaan dari perintah undang-undang dan pada kenyataannya, para Pemohon (maupun komunitas Advokat atau organisasi Advokat) *tetap dapat dengan bebas dan mandiri melaksanakan tugas penegakan hukum pada umumnya, maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, sehingga tidak ada hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Jadi dengan demikian, tidak ada kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon (principal);*
- c). Bahwa tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya Para Pemohon sampai saat ini masih tetap menjalankan tugas profesinya sebagai advokat berdasarkan Undang-undang

Advokat yaitu *memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*, dengan tidak mendapat rintangan atau hambatan apapun juga, sehingga hak-haknya tetap dapat dilaksanakan dengan bebas dan mandiri, maka tidak ada hak-hak para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Advokat.

Profesi Advokat sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam melakukan pembelaan, pemberian jasa hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum dan tindakan lainnya untuk kepentingan klien didalam maupun diluar pengadilan, *tidak terdapat hubungan spesifik (khusus) maupun hubungan sebab akibat (causal verband) terhadap hak konstitusionalitas* para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

5. Bahwa dengan demikian dapat diketahui, *yang ada dan disengketakan bukan kerugian hak konstitusional para Pemohon, akan tetapi terdapat benturan kepentingan (vested interest)*, seperti dalam menentukan syarat untuk menjadi Advokat, maupun pembentukan satu wadah organisasi bagi para Advokat, yang sebenarnya *hal itu hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan/implementasi dari aturan yang tersurat dalam undang-undang Advokat;*
6. Bahwa perihal pelaksanaan undang-undang adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya,

tetapi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah (*legislative review*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hukum *permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat pasal 10 ayat (1) huruf a s/d d* Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga demi hukum Mahkamah Konstitusi harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa permohonan para Pemohon;

## **II. Tentang KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) Para PEMOHON untuk mengajukan Permohonan a quo.**

1. a). Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam identitasnya menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah selaku pribadi anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), yang kemudian dipertegas kembali dalam uraian permohonannya pada bagian kedudukan hukum dan kepentingan Para Pemohon;
- b). Bahwa dengan demikian, terbukti para Pemohon telah mengajukan permohonan a quo **BUKAN ATAS NAMA ORGANISASI PROFESI ADVOKAT IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia)** akan tetapi atas nama selaku pribadi sebagai anggota IKADIN;
- c). Bahwa sebagaimana layaknya sebuah organisasi profesi dan organisasi-organisasi lain pada umumnya, IKADIN memiliki Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan organisasi seperti *antara lain* untuk mengurus dan mengatur anggota-anggotanya termasuk tetapi tidak terbatas pada diri para Pemohon;
- d). Bahwa dengan adanya Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berlaku di tubuh organisasi IKADIN tersebut, maka segala tindakan dan perbuatan anggotanya sebagai anggota IKADIN harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di

lingkungan organisasi advokat IKADIN, dalam hal ini adalah Kebijakanaksanaan dan Keputusan-Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IKADIN;

- e). Bahwa lahirnya undang-undang advokat adalah merupakan salah satu wujud perjuangan dari organisasi advokat yang ada di Indonesia termasuk IKADIN, yang salah satunya para Pemohon adalah sebagai anggota didalamnya, dan sebenarnya perjuangan untuk mewujudkan lahirnya undang-undang Advokat tersebut telah dilakukan sejak lama kurang lebih telah 39 tahun, jauh sebelum para pemohon menjadi advokat;
- f). Bahwa sejauh ini, DPP IKADIN tetap mempertahankan seluruh dan setiap ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pada kenyataannya sampai saat ini DPP IKADIN sebagai organisasi profesi advokat *telah dan tengah melaksanakan segala sesuatu dalam rangka menjalankan TUGAS DAN WEWENANG yang diberikan dan atau yang ditugaskan dan diamanatkan oleh Undang-undang Advokat tersebut ;*

- g). Bahwa tindakan para Pemohon sebagai anggota IKADIN dengan mengajukan Permohonan pengujian atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah *tindakan yang bertentangan dengan Kebijakanaksanaan DPP IKADIN, Putusan Munaslub, serta Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IKADIN*, karena telah mengingkari perjuangan Advokat yang telah maupun yang sedang dilakukan oleh organisasi advokat yang ada di Indonesia pada umumnya dan IKADIN pada khususnya tentang Pelaksanaan ketentuan Undang-undang Advokat;
  - h). Bahwa oleh karenanya para Pemohon sebagai anggota IKADIN *tidak memiliki legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat;
2. a). Bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon tertuang dalam ketentuan **pasal 51 ayat**

(1) **Undang-undang Nomor 24 tahun 2003**, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. Perorangan warga negara Indonesia ;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara”.*

b). Bahwa yang dimaksud hak dan/atau kewenangan konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tersebut diuraikan lebih lanjut pada bagian penjelasan yang menyebutkan :

*“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*

Sedangkan berkenaan dengan **kerugian konsitusional**, berdasarkan *yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI*, telah *menentukan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-undang* menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu **harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagai berikut :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;*
  - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa menurut Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, *dengan berlakunya ketentuan: Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan ;*
4. a). Bahwa akan tetapi dari uraian tersebut diatas, menurut kami **tidak ada** kepentingan maupun hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Baik kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang sehat dapat dipastikan akan terjadi;

Juga **tidak ada** hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara pengakuan adanya kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Advokat yang dimohonkan untuk diuji.

- b). Bahwa pada kenyataannya, komunitas Advokat atau organisasi Advokat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pada umumnya, maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya *memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*, tidak merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Jadi dengan demikian, **tidak ada kerugian** hak-hak konstitusional Para Pemohon (*principal*);
- c). Bahwa juga tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya Para Pemohon sampai saat ini masih tetap menjalankan tugas profesinya sebagai advokat berdasarkan Undang-undang Advokat *dengan tidak mendapat rintangan atau hambatan apapun juga sehingga hak-haknya tetap dapat dilaksanakan*, maka tidak ada hak-haknya yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Advokat.
5. Bahwa dengan demikian dapat diketahui, yang ada bukan kerugian hak konstitusional para Pemohon, akan tetapi terdapat benturan kepentingan (*vested interest*), seperti dalam menentukan syarat untuk menjadi Advokat, maupun pembentukan satu wadah organisasi bagi para Advokat, yang sebenarnya hal itu hanya berkaitan dengan teknis



pelaksanaan/implementasi dari aturan yang tersurat dalam undang-undang Advokat;

6. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan diatas, perihal pelaksanaan undang-undang, adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah (*legislative review*).

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan hormat dimohon Bapak Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan permohonan para Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaars*), karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *d a n a t a u* materi permohonan mengenai implementasi dari undang-undang yang tidak memenuhi syarat pasal 10 ayat (1) huruf a s/d d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu tentang wewenang Mahkamah Konstitusi;

*Dalam hal Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan PERADI, maka dengan hormat disampaikan lebih lanjut KETERANGAN sbb. :*

**III. Para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa : materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang Advokat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945";**

1. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan *Permohonan Pengujian Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT terhadap*

*UNDANG-UNDANG DASAR Negara RI Tahun 1945* adalah didasarkan karena **“d u g a a n”** a d a n y a *“materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :*

- (a). Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 A, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (b). Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945;
  - (c). Pasal 32 ayat (4) UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945;
- 2.a). Bahwa uraian alasan permohonan para Pemohon yang dikemukakan **hanyalah** sebagaimana yang dikemukakan di dalam permohonan butir 8 dan butir 9 ;
- b). Bahwa dari uraian alasan permohonan yang hanya 2 (dua) butir tersebut, **tidak menunjukkan dengan jelas baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang membuktikan bahwa muatan dalam ayat-ayat atau pasal-pasal dari Undang-undang Advokat yang dimohonkan untuk diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan : *“dalam permohonan*

*sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa : b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945”;*

c). Bahwa uraian para Pemohon tersebut butir 8 dan 9 dalam permohonannya *hanyalah ceritera, asumsi, dan pendapat subjektif Pemohon yang tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis maupun dengan fakta/kenyataan yang sebenarnya ada dalam pelaksanaan Undang-undang Advokat dimaksud ;*

3. a). Bahwa tidak benar alasan/uraian para Pemohon butir 8, karena Ikatan Advokat Indonesia (“IKADIN”) **bukan** merupakan persekutuan hukum, IKADIN adalah organisasi profesi advokat yang mempunyai Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri, dan didirikan oleh para advokat dalam Kongres Advokat Indonesia tahun 1985 yang beranggotakan para advokat Indonesia dan berwenang mengatur serta mengurus anggotanya sendiri ;

Pada kenyataannya, organisasi profesi IKADIN sampai saat ini **tetap ada berdiri kokoh dan menjalankan roda organisasi** sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga nya, sehingga **tetap eksis dan berdaya serta diakui oleh masyarakat luas, sekalipun UNDANG-UNDANG No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diberlakukan;**

b). Bahwa justru dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi profesi **IKADIN secara de facto dan de yure diakui keberadaannya dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG Advokat** tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32 ayat (3) yaitu untuk menjalankan tugas dan

wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Advokat bersama-sama dengan organisasi advokat lainnya yaitu Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesi (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) vide pasal 32 ayat (3) UNDANG-UNDANG Advokat;

- c). Bahwa didalam menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana yang dibebankan dan/ atau diamanatkan oleh UNDANG-UNDANG Advokat, IKADIN bersama-sama dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesi (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), telah mampu menunjukkan eksistensi dan kepiawaiannya dalam memenuhi tugas yang dibebankan UNDANG-UNDANG tersebut yaitu bersama-sama dengan 7 (tujuh) organisasi profesi Advokat lainnya **telah berhasil membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Advokat, yaitu Perhimpunan Adokat Indonesia (“PERADI”) yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 ;**
- d). Lebih lanjut PERADI dalam menjalankan roda organisasi Advokat Indonesia telah berhasil melakukan :
- (1). Verifikasi Advokat Indonesia ;
  - (2). Menyelenggarakan Pendidikan Adokat Indonesia,

- (3). Menyelenggarakan Ujian Calon Advokat Indonesia,
- (4). Menyelenggarakan Pemagangan,
- (5). Melakukan pendataan ulang para Advokat,
- (6). Memberi Nomor Induk Advokat;
- (7). Membuat buku Daftar Advokat dan ;
- (8). Membuat Kartu Tanda Pengenal Advokat bagi para Advokat Indonesia, serta ;
- (9). Melakukan Kegiatan Organisasi dengan pihak lain antara lain, yaitu :
  - Sebagai pihak dalam Law Summit,
  - menjadi Anggota Internasional Bar Association (IBA),
  - menyerahkan buku daftar anggota Advokat Indonesia ke Mahkamah Agung,
  - melakukan audiensi dengan : (i). Presiden RI, (ii). Ketua Mahkamah Agung RI, (iii). Kapolri, (iv). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, (v), Dewan Perwakilan Rakyat RI serta (vi). Para Pejabat penegak hukum lainnya;
  - menerima tamu-tamu dari organisasi profesi advokat dari luar negeri,
  - mengirim anggota-anggotanya ke JICA dalam rangka kerjasama pembaharuan hukum,
  - mengadakan workshop Kode Etik dengan American Bar Association,
  - dll.

4. Bahwa demikian pula **Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)** sampai saat ini walaupun telah ada/telah diberlakukannya UNDANG-UNDANG Advokat, IKADIN tetap berkibar dan eksis serta tangguh dalam menjalankan roda organisasi karena TETAP :

*- Melaksanakan segala ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga maupun Keputusan MUNAS, MUNASLUB serta Keputusan DPP antara lain :*

- (1). Mengadakan Munaslub dalam rangka membentuk wadah tunggal guna memenuhi tugas dan wewenang yang dibebankan oleh UNDANG-UNDANG Advokat dalam rangka membentuk organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Advokat itu sendiri ;
- (2). Menyelenggarakan RAKERNAS setiap tahunnya dan mengambil keputusan-keputusan organisasi serta membuat rekomendasi-rekomendasi baik kepada pemerintah maupun para penegak hukum lainnya ;
- (3). Mengeluarkan surat keputusan-surat keputusan DPP maupun DPC-DPC ;
- (4). Mengesahkan dan melantik DPC-DPC
- (5). Memenuhi undangan-undangan DPR untuk memberikan pendapat dan saran dalam Rapat-rapat Umum Dengar Pendapat di DPR
- (6). Memenuhi undangan Rapat - rapat DPR RI sebagai pendamping pihak pemerintah dalam pembahasan perundang-undangan dalam Rapat-rapat Panja/Pansus /Dengar Pendapat di DPR RI;
- (7). Aktif di dalam penelitian dan/atau evaluasi peraturan perundang-undangan serta implementasinya/pelaksanaannya di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ;
- (8). Melakukan pembelaan-pembelaan bagi Advokat anggota IKADIN yang terkena kasus baik di dalam maupun di luar Pengadilan (pada proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan) ;

- (9). Memenuhi undangan-undangan dari Organisasi profesi lain, Universitas, maupun Lembaga Pemerintah sebagai Pembicara Moderator maupun peserta aktif ;
  - (10). Memberikan masukan materi peraturan pemerintah kepada pemerintah ic. Menteri Hukum & HAM RI ;
  - (11). Melakukan sosialisasi UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat kepada para pejabat publik maupun masyarakat pada umumnya ;
  - (12). Melakukan kerjasama dengan Pemda-Pemda setempat dalam rangka pembuatan peraturan daerah maupun sosialisasi dan penyuluhan hukum ;
  - (13). Melakukan kerjasama dengan berbagai Universitas di seluruh Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Adokat ;
  - (14). Turut serta aktif memberikan materi dan bimbingan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat di berbagai Universitas di seluruh Indonesia ;
  - (15). Memberikan bantuan hukum cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang tidak mampu ;
  - (16). Tetap menjadi Anggota International Bar Association (IBA);
  - (17). Mengembangkan organisasi IKADIN dengan membentuk Cabang-cabang IKADIN baru yang hingga saat ini berjumlah 103 cabang diseluruh Indonesia;
  - (18) dan lain-lainnya;
5. Bahwa dengan dinyatakannya tidak berkekuatan hukum mengikat Pasal 31 UNDANG-UNDANG no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ( vide Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 ), PERADI maupun IKADIN tetap eksis dan tidak kehilangan identitas maupun

hak dan kewenangannya karena hak dan wewenang IKADIN sebagai organisasi profesi tidak pernah sedikitpun dihilangkan oleh suatu putusan Undang-undang maupun pengadilan atau Mahkamah baik Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung ;

6. Bahwa PERADI maupun IKADIN serta Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesi (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) *sebagai organisasi profesi advokat tidak pernah dirugikan* dari maksud dan pelaksanaan/implementasi Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Justeru dengan adanya ketentuan pasal tersebut, IKADIN sangat bangga dan tersanjung dengan diakuinya eksistensinya oleh UNDANG-UNDANG Advokat, dan memang pada kenyataannya IKADIN mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan UNDANG-UNDANG Advokat bersama-sama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesi (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) *membentuk organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan UNDANG-UNDANG Advokat*, dan IKADIN telah berperan aktif bahkan memberikan warna tersendiri di dalam organisasi profesi advokat PERADI ;
7. Bahwa oleh karena itu *PERADI sebagai organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan*



*mandiri yang dibentuk sesuai dengan UNDANG-UNDANG Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat adalah telah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai organisasi advokat yaitu antara lain :*

- (1) melakukan verifikasi para advokat, kemudian*
- (2) pendataan ulang para advokat.*
- (3) mengadakan kerjasama dengan berbagai universitas dan organisasi profesi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat.*
- (4). mengadakan ujian calon advokat,*
- (5). menyelenggarakan program magang yang memberikan latihan dan bimbingan praktek advokat bagi para calon advokat diseluruh Indonesia melalui anggota-anggota PERADI,*
- (6). menjalankan roda organisasi dalam mengurus anggotanya maupun berhubungan dengan pihak luar seperti melakukan audiensi dengan:*
  - (a). Presiden RI,*
  - (b). Mahkamah Agung RI,*
  - (c). Kapolri,*
  - (d). Menteri Hukum & HAM,*
  - (e). DPR, dan*
  - (f). Para penegak hukum lainnya, serta*
- (7). bekerja sama ataupun saling tukar pendapat/berdiskusi dengan organisasi-organisasi internasional lainnya maupun negara-negara asing yang berkunjung ke PERADI tentang penegakkan hukum dan lain-lainnya;*
- (8). melakukan kegiatan sosial keagamaan dengan aparat penegak hukum lainnya, antara lain Buka Puasa Bersama, Halal bil Halal dan Perayaan Natal,*
- (9). melakukan persidangan kode etik profesi advokat,*

- (10). *memberikan keterangan ahli di hadapan penyidik maupun pengadilan,*
- (11). *memenuhi undangan sebagai pembicara pada forum-forum ilmiah di berbagai instansi pemerintah, swasta maupun Universitas/ Perguruan Tinggi,*
- (12). *memberikan pembelaan hukum kepada anggota dalam proses peradilan (pada tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan),*
- (13). *telah menjai anggota dari International Bar Association (IBA) dan*
- (14). *menghadiri Konferensi Internasional Bar Association di Praha pada tahun 2005,*
- (15). *dll.*

Bahwa oleh karena pembentukan *Organisasi Advokat* sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri “merupakan amanat Undang-undang” sebagaimana ditentukan pada pasal 32 ayat (4) jo pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG Advokat, yang telah pula memiliki Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, *m a k a* sudah seharusnya seluruh Advokat yang notabene Sarjana Hukum patut mengerti dan taat kepada hukum, karenanya sudah seharusnya pula mentaati dan hormat pada UNDANG-UNDANG Advokat maupun Organisasi Advokat PERADI yang merupakan satu-satunya wadah organisasi advokat;

*Dengan demikain* segala ketentuan yang dikeluarkan dan atau dibuat oleh organisasi ic. PERADI adalah menjadi kewajiban para anggotanya untuk memenuhi/mematumhinya karena hal-hal yang dibuat, diatur atau ditentukan adalah semata-mata untuk tertib organisasi dan demi kepentingan maupun keuntungan para Advokat Indonesia itu sendiri, sehingga tanpa membuat pernyataan setiap advokat tetap terikat dan tunduk serta patuh pada ketentuan organisasi ;

9. Bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang advokat, yang anggotanya adalah para advokat dan advokat itu sendiri adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan, dalam usahanya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, merupakan hal yang penting (disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan) demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Advokat yang juga berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, serta sebagai salah satu unsur sistim peradilan adalah *merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia*, maka sudah seharusnya berhimpun dalam satu wadah profesi sebagaimana profesi penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa maupun polisi;

10. Bahwa berhimpunnya advokat dalam satu wadah organisasi profesi advokat (sebagai satu-satunya wadah profesi advokat) adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, dimana organisasi advokat PERADI menetapkan dan menjalankan KODE ETIK PROFESI ADVOKAT bagi para anggotanya;

Oleh karena itu sebagai konsekuensi logisnya, diperlukan upaya pengembangan, pembinaan maupun pengawasan yang terus menerus/berkelanjutan agar semua advokat dalam menjalankan tugas

profesinya *memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik didalam maupun diluar pengadilan ADALAH* sesuai dengan kode etik profesi advokat ;

Untuk itu diperlukan organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah (wadah tunggal) dengan satu KODE ETIK Profesi Advokat agar PERADI dapat lebih mudah melaksanakan maksud dan tujuannya organisasi yaitu meningkatkan kualitas profesi advokat antara lain melalui pengembangan profesionalisme para advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sehari-hari;

11. Bahwa dengan demikian, sebagai konsekuensinya jika ada beberapa Advokat yang tidak mendaftarkan diri pada organisasi advokat PERADI, organisasi advokat PERADI, sesuai DENGAN AZAS HUKUM dapat/berhak beranggapan beberapa orang tersebut mengundurkan diri sebagai Advokat.

Anggapan organisasi advokat atas kenyataan hal dimaksud adalah *tidak dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap hak asasi manusia, dan atau hak konstitusional Para Pemohon* karena HAL itulah sebagai konsekuensi organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang mempunyai *Rules of the Game* sendiri pula. Satu dan lain hal demi tertib hukum dan terlaksananya amanat undang-undang Advokat dalam melaksanakan mekanisme organisasai, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan profesionalisme, pengawasan maupun peradilan bagi para advokat dalam melaksanakan tugas profesinya yang harus sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia;

12. Bahwa Para Pemohon menjadi Advokat dan sampai saat ini berprofesi sebagai Advokat berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung dan mengucapkan sumpah pada Pengadilan Tinggi setempat, adalah semata karena memang pada waktu itu belum ada UNDANG-UNDANG Advokat dan memang demikian-lah ketentuannya yang harus dipatuhi, *m a k a* sebagai konsekuensinya dalam sumpah yang diucapkan para Advokat termasuk para Pemohon yaitu antara lain: *"Advokat wajib hormat dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan"*, sehingga tidak dapat tidak Advokat termasuk para Pemohon terikat pada peraturan perundang-undangan, etik maupun moral sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Sehingga wajar dan sepatutnya dengan telah adanya UNDANG-UNDANG Advokat, yang notabene Para Pemohon juga mengaku telah ikut membahas Rancangan Undang-undang dimaksud, para Pemohon dengan sendirinya wajib hormat dan taat kepada UNDANG-UNDANG Advokat, *karenanya ketentuan Pasal 32 ayat (4) tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR Negara RI Tahun 1945*, termasuk tetapi tidak terbatas pada terbentuknya organisasi advokat PERADI yang merupakan produk dari pelaksanaan pasal 32 UNDANG-UNDANG Advokat.

13. Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG Advokat, pada kenyataannya **sama sekali tidak menghancurkan IKADIN maupun organisasi advokat lain** yang ada, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, PERADI maupun IKADIN tetap eksis dan berjaya dalam menjalankan roda organisasi profesinya, dan juga *Pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG Advokat sangat-sangat tidak bertentangan dengan era reformasi* akan tetapi *justru UNDANG-UNDANG Advokat adalah*

*buah atau hasil dari reformasi* itu sendiri yang telah lama diperjuangkan kurang/lebih selama 39 tahun oleh para pejuang Advokat PERADIN, sehingga **adanya asas wadah tunggal tidak menghilangkan hak konstitusional para Pemohon**, karena senyatanya hingga saat ini para Pemohon tetap menjadi anggota IKADIN, tetap menjadi advokat, sehingga masih berpraktek sebagai advokat dengan *memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik didalam maupun diluar pengadilan;*

*Oleh karena itu hak-hak konstitusional para Pemohon tidak ada yang dilanggar/tidak dihilangkan oleh UNDANG-UNDANG Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) ;*

14. Bahwa para Pemohon harus mengerti dan harus membedakan tentang ISI/ATURAN DALAM UNDANG-UNDANG dengan **apa yang diinginkan** atau **apa yang menjadi kemauannya** para Pemohon agar diatur dalam Undang-undang; Apa yang para pemohon inginkan atau apa yang menjadi kemauan subyektif para Pemohon *itu semuanya telah para Pemohon kemukakan dalam proses perumusan RUU maupun pembahasan RUU Advokat*, akan tetapi karena dalam prosesnya para Pemohon tidak mampu memberikan argumentasi yang tepat, yang pas, yang dapat diterima urgensinya sehingga masuk menjadi bahan dalam perumusan keinginan para Pemohon di dalam Undang-undang Advokat baik dilihat dari pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan asas manfaat oleh para pembentuk Undang-undang ( DPR dan Pemerintah ), *m a k a* keinginan para Pemohon kandas dengan sendirinya sehingga dengan kandasnya keinginan para Pemohon dimaksud, tidak serta merta menjadikan dan beranggapan dengan memberi stigma Undang-undang

Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ic. Hak asasi para Pemohon, terlebih setelah Pemohon tidak lagi menjadi Ketua Umum DPP IKADIN dan ketua KKAI pada awal tahun 2003;

Bahwa karena peran dan fungsi Ketua Umum DPP IKADIN telah dipegang oleh orang lain dan dijalankan dalam satu kepengurusan kolektif yang disebut pengurus DPP IKADIN, maka membawa konsekuensi peran serta dan sepak terjang maupun gaya kepemimpinan dan budaya organisasi IKADIN lebih dinamis dengan mengikuti perkembangan jaman dan tuntutan organisasi, *sehingga hak asasi para Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28 E UNDANG-UNDANG DASAR Negara RI Tahun 1945 tidak dimatikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG Advokat ;*

15. Dari uraian tersebut di atas, sudah seyogyanya para Pemohon menyadari karena senyatanya ketentuan Pasal 1 ayat (4) ; Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG No.18 Tahun 2003 tentang Advokat *tidak bertentangan dengan* Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) ; Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR Negara RI Tahun 1945.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana telah kami uraikan secara jelas dan terang di atas, nyatalah bahwa argumentasi maupun uraian Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan **ternyata tidak terbukti** bahwa Pasal 1 ayat (4) ; Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) ; Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR Negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian permohonan Para Pemohon harus ditolak secara keseluruhan karena tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.

Jakarta , 3 Oktober 2006

Hormat kami

*Pihak terkait "PERADI"*

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**

**DENNY KAILIMANG,SH.MH.**

**DR.H.TEGUH SAMUDERA,SH.MH.**

**KETUA**

**WKL. SEKRETARIS JENDERAL**